



PUTUSAN

Nomor 716 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ANDRE HERMAWAN BIN MULYANTO, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiyono Nomor 65 RT. 51 RW. 12 Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergansan Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mulyadi, S.H.I., dan kawan, para Advokat, berkantor di Wiyoro Baru II Nomor 5 RT. 10 Kelurahan Baturetno Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. BANK SYARIAH MANDIRI CQ. BANK SYARIAH MANDIRI AREA CONSUMER FINANCING BUSSINES CENTRE, yang diwakili oleh para Karyawan: Suhanto dan kawan-kawan, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto Nomor 167 Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 716 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*;

3. Menyatakan bahwa objek tanah dan bangunan SHM Nomor 1703 luas 1.734 (seribu tujuh ratus tiga puluh empat) meter persegi, atas nama Andre Hermawan yang terletak di Desa Papringan Kecamatan Depok Kota Yogyakarta bukan objek sengketa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara materiil dan *immateriil* yang rinciannya sebagai berikut:
 - ✓ Kerugian materiil sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - ✓ Kerugian *immateriil* sebesar 2 (dua) kali lipat dari gugatan materiil sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voerraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul selama dalam proses persidangan ini;

Subsider:

Sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kurang pihak dan gugatan *obscuur libel*/kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga Akad Pembiayaan al-Murabahah, Akad Pembiayaan Nomor 75, tanggal 14 Mei 2014 dan Akad Pembiayaan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 716 K/Ag/2018



Nomor 75, tanggal 29 September 2014;

- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar seluruh kewajiban pembiayaan atas dasar Akad Pembiayaan al-Murabahah, Akad Pembiayaan Nomor 75, tanggal 14 Mei 2014 dan Akad Pembiayaan Nomor 75, tanggal 29 September 2014 kepada Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi		Fasilitas I	Fasilitas II
No	Kewajiban Pembiayaan yang harus dibayar	Akad Pembiayaan Nomor 75 14 Mei 2014	Akad Pembiayaan Nomor 75 29 Sep 2014
1	Kewajiban Pokok	4.838.530.035,49	4,107,680,896,48
2	Tunggakan Margin Selama 15 bulan	864.752.367,02	732,671,704,47
3	Denda	89.000.675,34	90,253,741,19
Total		5.792.283.077,85	4.930.606.342,14

- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian *immateriil* yang diderita Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voerraad*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar *dwangsom* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Putusan Nomor 551/Pdt.G/2016/PA.Yk., tanggal 27 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1438 Hijriah, kemudian

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 716 K/Ag/2018



Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PTA.Yk., tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 551/Pdt.G/2016/PA.Yk. jo. Nomor 63/Pdt.G/2017/PTA.Yk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2017/PTA.Yk., tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 Hijriah, mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*;
3. Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 75/2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara materiil sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voerraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul selama dalam proses persidangan ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul selama proses persidangan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan I dan II:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena akan melelang objek tanah tersebut dalam *posita* gugatan Nomor 8 huruf b yang tidak dijadikan jaminan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 716 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akad Murabahah Nomor 75/2014, tanggal 14 Mei 2014 adalah sudah jelas dan tidak kabur, oleh karena itu seharusnya eksepsi ditolak;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa tentang pokok perkara dalam konvensi dan rekonvensi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, maka diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Andre Hermawan Bin Mulyanto**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2017/PTA.Yk., tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 551/Pdt.G/2016/PA.Yk., tanggal 27 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1438 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, akan tetapi karena berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **ANDRE HERMAWAN BIN MULYANTO**, tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 716 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2017/PTA.Yk., tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan al-Murabahah Nomor 75, tanggal 14 Mei 2014 dan Akad Pembiayaan al-Murabahah Nomor 75, tanggal 29 September 2014;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi atas kedua Akad Pembiayaan al-Murabahah sebagaimana tersebut pada diktum Nomor 2 (dua);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil atas fasilitas pembiayaan I sejumlah Rp5.792.283.077,85 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah) dan fasilitas pembiayaan II sejumlah Rp4.930.606.342,14 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus enam ribu tiga ratus empat puluh dua koma empat belas rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 716 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 716 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)